

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulannya:

1. Penyebab terjadinya kawin tangkap di Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya
 - a. Menutup rasa malu terhadap keluarga dan mengangkat derajat keluarga
 - b. Persetujuan kedua pihak keluarga
 - c. Merasa mampu
 - d. Tidak ada balasan dari keluarga Perempuan atas lamaran yang dilakukan.
2. Penyelesaian kawin tangkap di sumba ada yang diselesaikan secara adat dan ada yang diselesaikan melalui prosedur hukum pidana
 - a. Secara Adat yaitu karena adanya kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikan secara adat/kekeluargaan dan proses yang lebih cepat dan terjangkau.
 - b. Secara Hukum Pidana yaitu ketika adanya laporan yang masuk dari pihak keluarga korban dan adanya permintaan dari pihak korban untuk menyelesaikan secara hukum pidana.
3. Upaya pencegahan terjadinya kawin tangkap
 - a. Penegakan hukum yang tegas
 - b. Melakukan sosialisasi terhadap hak-hak perempuan
 - c. Meningkatkan pendidikan di masyarakat

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah setempat.

1. Diharapkan bagi masyarakat Sumba kedepannya praktik Kawin Tangkap tidak terjadi lagi karena praktik ini sudah menjadi salah satu praktik yang melanggar Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946 pasal 55 ayat (1) angka 1, Pasal 328, pasal 333 ayat (1) tentang penculikan dan perampasan kemerdekaan seseorang.
2. Untuk aparat kepolisian dan penegak hukum agar lebih tegas lagi dalam melakukan penegakan hukum sesuai Undang-undang yang berlaku.
3. Bagi pemerintah agar melakukan sosialisasi mengenai hak kebebasan bagi anak dalam memilih pasangan hidup.